



## PUTUSAN

Nomor 63/PID/303/2014/PT MKJ

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa dengan identitas sebagai berikut: \_\_\_\_\_

Nama lengkap : **MAHAR ALIAS AMBOYONG BIN KASNA**  
Tempat lahir : Palopo,  
Umur / tanggal lahir : 21 (dua puluh satu) tahun / 1 Juli 1992,  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Jl. Batu Putih Kel. Boting Kec. Wara Kota  
Palopo,  
Pekerjaan : Tukang Ojek,  
Pendidikan terakhir : SD (tidak tamat),

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh: \_\_\_\_\_

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013; \_\_\_\_\_
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013; \_\_\_\_\_
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014; \_\_\_\_\_
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai

dengan \_\_\_\_\_

dengan tanggal 28 Januari 2014; \_\_\_\_\_

5. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014; \_\_\_\_\_
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014; \_\_\_\_\_
7. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014. \_\_\_\_\_

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Djamaluddin Syarif, SH dan Muh. Ilyas Billa, SH, MH – dari Lembaga Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LKABH-UMI) Makassar berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palopo No. 06/Pen.PH/2014/PN. Pip tanggal 20 Januari 2014; \_\_\_\_\_

Pengadilan Tinggi tersebut; \_\_\_\_\_

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 409/Pid.Sus/2013/PN.Pip dalam perkara terdakwa tersebut di atas; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-84/Plopo/Ep.1/12/2013 tertanggal 30 Desember 2013 sebagai berikut: \_\_\_\_\_

**KESATU** \_\_\_\_\_

Bahwa ia Terdakwa Mahar Alias Amboyong Bin Kasna pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di halaman atau pekarangan Wisma Paldar di Jalan Tandipau Kota Palopo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

**menerima, . . .**





3

**menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0364 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : –

- Bermula Terdakwa bertemu dengan Erwin (DPO) di halaman masjid Agung Kota Palopo, Erwin menyuruh Terdakwa untuk membelikan shabu-shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Haerul (penuntutan diajukan secara terpisah) di Lapangan Gaspa Kota Palopo. Lalu Terdakwa menyuruh Haerul pergi ke rumah Kherul alias Ayah alias Akes (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Haerul pergi ke rumah Kherul alias Ayah alias Akes di Jl. Hasan Kota Palopo dan disana bertemu dengan Pandu (DPO), dimana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Pandu untuk memesan shabu-shabu tersebut. Selanjutnya sesampai di rumah Kherul alias Ayas alias Akes, Haerul langsung bertemu Pandu, lalu Haerul menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Pandu dan Pandu menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening kepada Haerul. Setelah itu Haerul pergi menemui Terdakwa di Lapangan Gaspa tempat Terdakwa menunggu Haerul. Setibanya di lapangan Gaspa, Haerul menyerahkan 1 plastik bening berisi shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa memeriksa isi plastik bening tersebut untuk memastikan apakah isi dalam plastik bening tersebut benar shabu-shabu. Setelah itu Terdakwa kembali menyerahkan shabu-shabu itu kepada Haerul untuk di pegang; —
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Haerul pergi ke Wisma Paldar di Jl. Tandipau Kota Palopo dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega warna Hitam tanpa Plat nomor. Setiba di Wisma Paldar, Terdakwa memarkir sepeda motornya di pekarangan Wisma Paldar. Terdakwa bersama dengan Haerul

duduk . . .



duduk di atas motornya sambil menunggu Erwin yang akan datang ke tempat tersebut untuk mengambil shabu-shabu pesannya kepada Terdakwa; \_\_\_\_\_

- Bahwa sebelum Erwin datang, anggota Polres Palopo yang sebelumnya mendapat laporan dari Masyarakat jika ada transaksi Narkoba di wisma Paldar, terlebih dahulu datang ke tempat tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan Haerul. Saat penangkapan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dipegang oleh Haerul. Lalu saat diinterogasi oleh petugas kepolisian, Haerul menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Kherul alias Ayah alias Akes. Lalu Terdakwa bersama Haerul beserta barang bukti shabu-shabu tersebut dibawa ke Polres Palopo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan proses hukum terhadap mereka; \_\_\_\_\_
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1672/NNF/XI/2013 tanggal 6 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa dari Laboratorium Kriminalistik yang terdiri dari Dra. Sugiharti, Usman, S.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si menerangkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; \_\_\_\_\_

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

\_\_\_\_\_ ATAU \_\_\_\_\_

**KEDUA.** \_\_\_\_\_

Bahwa ia Terdakwa Mahar Alias Amboyong Bin Kasna pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di halaman atau pekarangan Wisma Paldar di Jalan Tandipau Kota Palopo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan . . .



Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0364 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bermula Terdakwa bertemu dengan Erwin (DPO) di halaman masjid Agung Kota Palopo, Erwin menyuruh Terdakwa untuk membelikan shabu-shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Haerul (penuntutan diajukan secara terpisah) di Lapangan Gaspa Kota Palopo. Lalu Terdakwa menyuruh Haerul pergi ke rumah Kherul alias Ayah alias Akes (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Haerul pergi ke rumah Kherul alias Ayah alias Akes di Jl. Hasan Kota Palopo dan disana bertemu dengan Pandu (DPO), dimana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Pandu untuk memesan shabu-shabu tersebut. Selanjutnya sesampai di rumah Kherul alias Ayas alias Akes, Haerul langsung bertemu Pandu, lalu Haerul menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Pandu dan Pandu menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening kepada Haerul. Setelah itu Haerul pergi menemui Terdakwa di Lapangan Gaspa tempat Terdakwa menunggu Haerul. Setibanya di lapangan Gaspa, Haerul menyerahkan 1 plastik bening berisi shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa memeriksa isi plastik bening tersebut untuk memastikan apakah isi dalam plastik bening tersebut benar shabu-shabu. Setelah itu Terdakwa kembali menyerahkan shabu-shabu itu kepada Haerul untuk di pegang; —
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Haerul pergi ke Wisma Paldar di Jl. Tandipau Kota Palopo dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha

Vega



Vega warna Hitam tanpa Plat nomor. Setiba di Wisma Paldar, Terdakwa memarkir sepeda motornya di pekarangan Wisma Paldar. Terdakwa bersama dengan Haerul duduk di atas motornya sambil menunggu Erwin yang akan datang ke tempat tersebut untuk mengambil shabu-shabu pesannya kepada Terdakwa; \_\_\_\_\_

- Bahwa sebelum Erwin datang, anggota Polres Palopo yang sebelumnya mendapat laporan dari Masyarakat jika ada transaksi Narkoba di wisma Paldar, terlebih dahulu datang ke tempat tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan Haerul. Saat penangkapan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dipegang oleh Haerul. Lalu saat diinterogasi oleh petugas kepolisian, Haerul menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Kherul alias Ayah alias Akes. Lalu Terdakwa bersama Haerul beserta barang bukti shabu-shabu tersebut dibawa ke Polres Palopo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan proses hukum terhadap mereka; \_\_\_\_\_

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1672/NNF/XI/2013 tanggal 6 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa dari Laboratorium Kriminalistik yang terdiri dari Dra. Sugiharti, Usman, S.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si menerangkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; \_\_\_\_\_

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

\_\_\_\_\_  
ATAU  
\_\_\_\_\_

KETIGA \_\_\_\_\_

Bahwa ia Terdakwa Mahar Alias Amboyong Bin Kasna pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam

tahun . . .

*[Handwritten Signature]*

tahun 2013 bertempat di halaman atau pekarangan Wisma Paldar di Jalan Tandipau Kota Palopo atau sedikit-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa bertemu dengan Erwin (DPO) di halaman masjid Agung Kota Palopo, Erwin menyuruh Terdakwa untuk membelikan shabu-shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Haerul (penuntutan diajukan secara terpisah) di Lapangan Gaspa Kota Palopo. Lalu Terdakwa menyuruh Haerul pergi ke rumah Kherul alias Ayah alias Akes (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Haerul pergi ke rumah Kherul alias Ayah alias Akes di Jl. Hasan Kota Palopo dan disana bertemu dengan Pandu (DPO), dimana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Pandu untuk memesan shabu-shabu tersebut. Selanjutnya sesampai di rumah Kherul alias Ayas alias Akes, Haerul langsung bertemu Pandu, lalu Haerul menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Pandu dan Pandu menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening kepada Haerul. Setelah itu Haerul pergi menemui Terdakwa di Lapangan Gaspa tempat Terdakwa menunggu Haerul. Setibanya di lapangan Gaspa, Haerul menyerahkan 1 plastik bening berisi shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa memeriksa isi plastik bening tersebut untuk memastikan apakah isi dalam plastik bening tersebut benar shabu-shabu. Setelah itu Terdakwa kembali menyerahkan shabu-shabu itu kepada Haerul untuk di pegang. ---
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Haerul pergi ke Wisma Paldar di Jl. Tandipau Kota Palopo dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha

Vega \_\_\_\_\_



Vega warna Hitam tanpa Plat nomor. Setiba di Wisma Paldar, Terdakwa memarkir sepeda motornya di pekarangan Wisma Paldar. Terdakwa bersama dengan Haerul duduk di atas motornya sambil menunggu Erwin yang akan datang ke tempat tersebut untuk mengambil shabu-shabu pesanannya kepada Terdakwa; -----

- Bahwa sebelum Erwin datang, anggota Polres Palopo yang sebelumnya mendapat laporan dari Masyarakat jika ada transaksi Narkoba di wisma Paldar, terlebih dahulu datang ke tempat tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan Haerul. Saat penangkapan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dipegang oleh Haerul. Lalu saat diinterogasi oleh petugas kepolisian, Haerul menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Kherul alias Ayah alias Akes. Lalu Terdakwa bersama Haerul beserta barang bukti shabu-shabu tersebut dibawa ke Polres Palopo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan proses hukum terhadap mereka; -----
- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Erwin dan Haerul, namun Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sebelum Terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu itu; -----
- Bahwa sekitar bulan Juni 2013, Terdakwa bersama dengan Haerul mengkonsumsi shabu-shabu di salah satu kamar di hotel Primer dengan cara awalnya shabu-shabu dimasukkan ke dalam sebuah botol pireks kemudian dihubungkan ke bong dengan menggunakan pipet plastik, setelah itu pireks yang berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas maka menghasilkan asap yang masuk ke bong lalu asap tersebut dihisap Terdakwa melalui bong dengan menggunakan pipet plastik, dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga shabu-shabu tersebut habis, -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1672/NNF/XI/2013 tanggal 6 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa dari Laboratorium Kriminalistik yang terdiri dari Dra. Sugiharti, Usman, S.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang

Makassar ...





Malassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si menerangkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu, urine dan darah milik Mahar alias Amboyong positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2014, terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahar Alias Amboyong Bin Kasna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,0364 gram,
  - Dipergunakan dalam perkara an Terdakwa Khaerul,
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RH-130 warna biru,
  - Dirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor,
  - dengan nomor mesin 609-1807617,
  - Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri

Palsop

Palopo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa Mahar Alias Amboyong Bin Kasna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**; -----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,0364 gram dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type RH-130 warna Biru, dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna Hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin 609-1807617, dikembalikan kepada Terdakwa Mahar alias Amboyong Bin Kasna; -----

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo masing-masing tertanggal 24 Februari 2014 dan 27 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:03/Akta.Pid/2014/PN.Plp. dan

permintaan . . .



permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 4 Maret 2014; --

Menimbang, bahwa atas upaya banding tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor : 409/Pid.Sus/2013/PN.Plp dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, terhitung tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan 14 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: W22.U7/51/HPDN/III/2014 tanggal 6 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 409/Pid.Sus/2013/PN.Plp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, hanya saja Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pasal yang terbukti di persidangan serta pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk diketahui bahwa perkara ini adalah perkara yang pengajuannya secara "splitsing" dengan perkara terdakwa Haerul yang juga telah diputus dalam perkara Nomor :408/Pid.Sus/2013/PN.Plp, dimana peran mereka berdua pada dasarnya adalah hampir sama dimana terdakwa Haerul oleh Pengadilan Negeri Palopo dengan Majelis Hakim yang lain juga telah dihukum dengan pidana selama 1 (satu) tahun

dan ...



dan 9 (sembilan) bulan dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya disparitas putusan antara mereka berdua padahal peranannya hampir sama maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tetap menghargai pendapat Hakim Tingkat Pertama yang telah memberi hukuman sebagaimana dalam putusannya, hanya saja rasa keadilan dalam masyarakat harus juga menjadi perhatian dimana terhadap persoalan yang sama mendapat hukuman yang jauh berbeda, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat lebih adil dan bijak jika terdakwa dihukum sebagaimana diktum putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 409/Pid.Sus/2013/PN.Plp harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Februari 2014 Nomor: 409/Pid.Sus/2013/PN.PLP., sekedar mengenai pidana yang terbukti

serta . . .



serta pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: \_\_\_\_\_

3. Menyatakan terdakwa Mahar alias Amboyong Bin Kasna yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"; \_\_\_\_\_
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; \_\_\_\_\_
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; \_\_\_\_\_
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; \_\_\_\_\_
7. Menetapkan barang bukti berupa: \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,0364 gram dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type RH-130 warna Biru, dirampas untuk dimusnahkan; \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna Hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin 609-1807617, dikembalikan kepada Terdakwa Mahar alias Amboyong Bin Kasna; \_\_\_\_\_
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). \_\_\_\_\_

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari : **SELASA** tanggal **25 April 2014**, oleh kami : **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** dan **H. JOKO SISWANTO, SH.MH.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi

RAHMAD, SH. . . .



RAHMAD, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri RISMAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa \_\_\_\_\_

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.

IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH.

H. JOKO SISWANTO, SH.MH.

**PANITERA PENGGANTI,**

RAHMAD, SH.